

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat/Pelawan** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada IDRUS UMAR, S.H. dan ZEPRIYANTO, S.H., Advokat/Pengacara pada Law Office "IDRUS UMAR & PARTNER", berkantor di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 20 RT. 3/6 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dengan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2019, dahulu sebagai **Penggugat/Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan *verstek* Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5431/Pdt.G/2018/PA.Cbn, tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Terhadap putusan verstek tersebut Pelawan/Tergugat mengajukan perlawanan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5431/Pdt.G/2018/PA.Cbn, tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek adalah perlawanan yang tidak benar;
3. Menolak perlawanan Pelawan;
4. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 431/Pdt.G/2018/ PA.Cbn tanggal 12 Februari 2019;
5. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Terlawan sebanyak Rp796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Pelawan hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 2 September 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahu kepada Terbanding pada tanggal 4 September 2019;

Bahwa Pembanding memberikan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 9 Oktober 2019 yang pada pokoknya meminta agar diadakan kembali mediasi oleh mediator, karena Pembanding yakin pada

saat itu Terbanding sedang dalam tekanan kakaknya(Fatma) karena kakaknya sudah berniat mau menjodohkan Terbanding dengan saudara suaminya di daerah Jawa Tengah;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahu kepada Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2019, selanjutnya Terbanding telah memberikan kontra memori banding tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5431/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 21 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 September 2019 dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5431/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 27 September 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 September 2019 dan tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5431/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 23 September 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Nomor 276/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 4 November 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 2 September 2019 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan *verzet* Pengadilan Agama tersebut, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong yang menguatkan putusan *verstek* dalam perkara tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempelajari berkas perkara *a quo*, berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu penyelesaiannya diupayakan melalui mediasi (vide PERMA No. 1 tahun 2016);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Sidang, para pihak telah hadir di persidangan dan Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan sempurna, serta para pihak telah menandatangani pernyataan tentang penjelasan mediasi, kemudian para pihak telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dan Majelis Hakim telah menetapkan menunjuk Muh. Adil, S.H. sebagai Mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Majelis Hakim telah membacakan laporan hasil mediasi yang telah disampaikan oleh Mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalilnya dan telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi pertama Penggugat, ibu kandung Terbanding dan Saksi kedua Penggugat tetangga Terbanding, dalam keterangannya, yaitu:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah terikat dalam perkawinan yang sah dan selama pernikahan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding

rukun dan harmonis, namun sejak 2012 yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain karena ada KDRT dari pembanding, suka marah, Terbanding tidak sanggup melayani Pembanding;

- Bahwa akibat dari percekocokan tersebut antara Terbanding dan Pembanding sudah berpisah rumah 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha menasehati Terbanding agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Terbanding, namun tidak berhasil karena Terbanding tetap bertekad ingin bercerai dari Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding juga telah mengajukan saksi-saksinya yaitu Saksi pertama Tergugat dan Saksi kedua Tergugat dan keterangan para saksi tersebut justeru mendukung dalil-dalil gugatan Terbanding. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Pembanding harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa atas fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara tersebut dapat disimpulkan antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan rumah tangga, telah diusahakan damai tetapi tidak berhasil. Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam pemeriksaan Pengadilan Agama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan perceraian Terbanding terhadap Pembanding beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu mengemukakan pendapat Abu Zahrah dan Dr. Mustafa Assiba'i dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fiththalaq Fis Syariatil Islamiyah halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Agama Bandung yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
بالسجن المؤبد وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين
وهنا ظلم تاباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang, serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi, nasehat dan upaya perdamaian dan hubungan suami istri telah hambar (hampa), sebab meneruskan perkawinan (seperti ini) berarti menghukum salah satu pihak suami atau istri dengan penjara berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Cibinong harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5431/Pdt.G/2018/PA.Cbn, tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 Hijriah;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. ABD. AZIZ, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H. dan Drs. H. D. ABDULLAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. DADAN S. PERMANA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. ABD. AZIZ, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. D. ABDULLAH, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. DADAN S. PERMANA, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	<u>150.000,00</u>

